

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Bank syariah merupakan bank yang secara prinsip operasional berbeda dengan bank konvensional. Yang mana salah satu ciri khas bank syariah yaitu berprinsip bagi hasil dan tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits. Semua produk yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw.<sup>1</sup> Bank syariah memiliki fungsi utama yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan (*wadi'ah*) dan investasi menggunakan akad *mudharabah*, lalu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Dengan demikian, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Dengan demikian, salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang beralamat di jalan KH. Agus Salim No. 20 Kelurahan Barurambat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 29.

<sup>2</sup> UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1

Pamekasan. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dan bebas bunga. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana.

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam meningkatkan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan yakni tabungan multiguna. Tabungan multiguna merupakan tabungan yang sangat fleksibel penyetoran dan penarikannya dengan melampirkan KTP/SIM/Paspor, dengan saldo awal Rp. 25.000, tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, serta memberitahu bahwa ada bonus dari apa yang disimpan. Dalam praktiknya, tabungan ini menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>3</sup> Artinya nasabah menitipkan dana kepada bank selanjutnya bank akan memanfaatkan atau mengelola dana tersebut untuk dialihkan kepada pembiayaan pihak ketiga. Jika kemudian dana yang dikelola mendapatkan hasil maka nasabah yang menitipkan dana akan mendapatkan bonus.

Bonus merupakan pemberian kompensasi atas dana titipan *wadi'ah*.<sup>4</sup> Berarti pihak bank memberikan bonus sebagai suatu insentif berupa uang atau barang yang diberikan kepada nasabah tabungan multiguna karena sudah menitipkan dananya.

Dalam hal ini, pemberian bonus sejalan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Rafie bahwa Rasulullah saw pernah meminta seseorang

---

<sup>3</sup> Brosur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 2021.

<sup>4</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 178.

untuk meminjamkan seekor unta. Diberi unta qurban yang berumur dua tahun. Setelah beberapa hari, Rasulullah saw memerintahkan Abu Rafie kembali untuk mengembalikan unta yang dipinjam kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw lalu berkata, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah saw berkata, “*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*”<sup>5</sup>

Berdasarkan terjemahan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa bonus berbeda dengan bunga, baik dari segi ketentuan maupun sumber pengambilannya. Dalam praktiknya, jumlah yang diberikan tidak ditetapkan bisa lebih kecil, sama, atau lebih besar.

Jumlah bonus yang diberikan biasanya tidak tetap, karena tidak ditentukan di awal. Sehingga sepenuhnya menjadi kebijakan pihak bank. Jika nasabah mendapatkan bonus, maka ada tambahan saldo di rekeningnya. Dalam hal berkeinginan untuk memberikan bonus, maka terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan di antaranya: bonus *wadi'ah* atas saldo terendah, bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.<sup>6</sup>

Pemberian bonus pada tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diberikan kepada semua anggota tabungan multiguna dengan langsung dimasukkan ke rekening tabungan masing-masing nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada anggota tidak diberitahu saat pembukaan rekening

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 88.

<sup>6</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 346.

tabungan hanya saja ketika ada nasabah bertaya diberitahu. Pemberian bonus tergantung pada pendapatan pihak bank. Jika pendapatan yang diperoleh pihak bank setiap bulan tinggi, maka kemungkinan bonus yang diberikan kepada nasabah akan tinggi. Begitu sebaliknya, apabila pendapatan bank rendah maka bonus yang diberikan juga rendah atau bahkan tidak mendapatkan bonus. Karena pemberian bonus pada tabungan multiguna dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* diberikan secara sukarela tergantung kebijakan pihak bank. Jadi, apabila pihak bank mendapatkan keuntungan dari dana yang disalurkan maka semua nasabah mendapatkan bonus dengan langsung diinput pada rekening tabungan masing-masing nasabah setiap bulan. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan bonus setara 2% dengan perhitungan jumlah saldo nasabah dikali 2% dibagi 12 bulan. Namun, untuk simpanan lebih dari Rp. 7.500.000,- akan dikenakan pajak 20%. Pajak tersebut diambil dari bonus yang didapat setiap bulannya.

Pemberian bonus juga dijelaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, dijelaskan bahwa suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah.<sup>7</sup> Berarti ketentuan hukumnya tidak mengharamkan, melainkan membolehkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan bonus dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Dalam penghimpunan dana bank syariah, hadiah sama dengan bonus. Menurut Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa hadiah atau bonus yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah tidak boleh berupa uang melainkan berupa barang. Hadiah yang diberikan oleh Bank Syariah harus memiliki wujud, baik *haqiqi* maupun *hukmi*. Hadiah yang diberikan kepada nasabah berupa benda yang halal, serta harus milik Bank Syariah yang bersangkutan.<sup>8</sup> Artinya lembaga keuangan syariah dalam memberikan bonus harus dalam bentuk barang tidak boleh dalam bentuk uang, barang tersebut harus halal, serta hadiah yang diberikan kepada nasabah harus milik lembaga keuangan syariah bukan milik nasabah. Pemberian bonus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diberikan kepada semua nasabah tabungan multiguna dalam bentuk uang yang tidak dicairkan secara tunai melainkan langsung diinput ke rekening tabungan masing-masing nasabah setiap bulan. Fakta dalam praktek pemberian bonus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan masih dalam praktik yang umum yang sama dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan sifat *wadi'ah* adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kepada yang berhak tanpa harus ada imbalan ataupun sejenisnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian sebagai hasil karya ilmiah dengan judul: Pemberian Bonus Tabungan Multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

---

<sup>8</sup> Ibid.

## **B. Fokus Masalah**

Dalam uraian konteks penelitian di atas, adapun pokok masalah yang diambil penulis adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
2. Apakah pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu makna secara teoritis dan makna secara praktis. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menambah keilmuan dan sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam mengetahui bonus yang diberikan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan antara lain:

1. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam memberikan bonus pada nasabah Bank Syariah SPM Pamekasan.

2. Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian khususnya dalam dunia perbankan syariah, serta sebagai sumber pemikiran sekaligus kontribusi literatur dari perpustakaan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berarti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pemberian bonus tabungan multiguna di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bonus adalah pemberian yang diberikan secara sukarela sebagai suatu hadiah tanpa persetujuan sebelumnya.

2. Tabungan adalah suatu simpanan uang perorangan yang tidak dipakai untuk keperluan sehari-hari.
3. Tabungan Multiguna adalah tabungan khusus perorangan yang sangat fleksibel penyetoran dan penarikannya.
4. *Wadi'ah* adalah barang titipan dari nasabah kepada pihak bank yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud penulis dalam judul “Pemberian Bonus Tabungan Multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan” yaitu pemberian hadiah secara sukarela sebagai bentuk insentif berupa uang atau barang kepada nasabah yang menipkan dananya di Bank Syariah.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai pemberian bonus tabungan di lembaga keuangan di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Etik Sulistiowati pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan wadi'ah (studi kasus di Bank Jateng Cabang Syariah)”. Hasil dalam penelitiannya yaitu dalam pemberian bonus masih dalam praktik yang umum bahwa bank dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* berbeda dimana penabung diberikan bagi hasil dikenal *wadi'ah* dan diperkuat dengan buku rekening tabungan *wadi'ah*. Bonus yang diberikan sebesar 2% yang tidak

diperjanjikan di awal akad. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2001, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Bonus yang diberikan Bank Jateng Cabang Syariah tanpa diperjanjikan saat akad.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Yuniarti pada tahun 2018, dengan judul “Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang menyusun kumpulan tentang akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan faedah yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank sebagai menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank. Akan tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah yang menitipkan dananya. Tabungan faedah di bank BRI Syariah

---

<sup>9</sup> Etik Sulistiowati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadi'ah (Studi kasus di Bank Jateng cabang Syariah)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

Kantor Cabang Pembantu Metro merupakan simpanan yang memudahkan masyarakat dalam menabung.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wati pada tahun 2018, dengan judul “Analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus dalam akad tabungan *wadi’ah* (studi di BPRS Bandar Lampung)”. Hasil dalam penelitiannya yaitu dalam pemberian bonus yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dengan nasabahnya itu sesuai dengan keaktifan nasabah dalam menabung, mekanisme pemberian bonus bisa dihitung dalam perbulan dan pertahun. Pemberian bonus diberikan bukan pada awal akad akan tetapi terjadi setelah berjalannya akad oleh pihak bank. Jika dalam satu bulan nasabah memenuhi syarat yang ditentukan, maka bank akan memberikan bonus tanpa ada perjanjian di awal. Sehingga pelaksanaannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>11</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah pada tahun 2020, dengan judul “Praktik pemberian bonus pada giro *wadi’ah* di Bank Syariah Cabang Palangkaraya di tinjau dalam perspektif ekonomi islam”. Hasil dalam penelitiannya yaitu bonus yang diberikan sebagai salah satu bentuk promosi untuk menarik masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk giro dan agar nasabah loyal kepada bank syariah. Bonus diberikan dengan mempertimbangkan keuntungan bank setiap bulannya juga tidak ditetapkan berdasarkan persentase. Bonus yang diberikan

---

<sup>10</sup> Eva Yuniarti, “Implementasi Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan *Faedah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

<sup>11</sup> Indah Wati, “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Bonus Dalam akad Tabungan *Wadi’ah* (Studi di BPRS Bandar Lampung)” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

dalam bentuk uang yang ditambahkan langsung ke masing-masing rekening nasabah, selain itu bonus diberikan juga dalam bentuk benda seperti peralatan kantor, dan juga melalui promo giro prima yaitu untuk nasabah yang aktif dan memiliki saldo rekening lebih dari 100 juta maka mendapatkan *free* atau bebas biaya transfer melalui RTGS pada transaksi gironya. Dalam hal ini pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.<sup>12</sup>

Perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Kajian Terdahulu**

No	Peneliti/ Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Etik Sulistiow ati/ 2017	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana <i>wadi'ah</i>	Sama-sama menjelaskan mengenai pemberian bonus, dan akad <i>wadi'ah</i>	Perbedaan pada produk yang diteliti, pada peneliti terdahulu produk penghimpunan dana berupa deposito, giro, tabungan. penelitian kali ini pada produk

<sup>12</sup> Jamilah, “Praktik Pemberian Bonus Pada Produk Giro *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020).

		(Studi kasus di Bank Jateng Cabang Syariah)		tabungan saja.
2.	Eva Yuniarti/ 2018	Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> pada Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro	dari kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang tabungan dengan akad <i>wadiah</i>	dalam penelitian terdahulu mengarah pada implementasi akad <i>wadi'ah</i> pada tabungan faedah, Sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang pemberian bonus tabungan multiguna.
3.	Indah Wati/ 2018	Analisis implementasi Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus dalam	Sama-sama membahas mengenai pemberian bonus, dan produk	Perbedaan. pada penelitian terdahulu terfokus pada kesesuaian Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 dengan pemberian bonus yang diterapkan di BPRS

		akad tabungan <i>wadiah</i> (Studi di BPRS Bandar Lampung)		Bandar Lampung, untuk peneliti saat ini fokus pada penerapan pemberian bonus di BPRS SPM Pamekasan
4.	Jumlah/ 2020	Praktik pemberian bonus pada produk giro <i>wadiah</i> di bank syariah cabang palangkaraya di tinjau dalam perspektif ekonomi islam	Sama-sama membahas mengenai pemberian bonus dan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang mana sumber data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dokumentasi	Perbedaannya terletak pada produk yaitu giro <i>wadiah</i> pada penelitian terdahulu, tabungan <i>wadi'ah</i> pada penelitian kali ini.

Berdasarkan beberapa data mengenai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan juga tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Dan ada beberapa perbedaan yang sekaligus menjadi keaslian dari perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti.